

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pendidikan merupakan cara untuk mencerdaskan bangsa yang di atur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 serta ingin mencapai tujuan pendidikan nasional. Dan telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional artinya pendidikan bagi kehidupan warga negara indonesia. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>1</sup>

Fungsi pendidikan yaitu melahirkan individu-individu yang pragmatis yang bekerja untuk memperoleh kejayaan material dan profesional sosial yang memberi kesejahteraan kepada diri, industri dan Negara.<sup>2</sup> Diupayakan pendidikan berawal dari manusia apa adanya atau aktualisasi dengan mempertimbangkan segala

---

<sup>1</sup>Taqiyudin M., M.Pd. *Sejarah Pendidikan, Melacak Geneologi Pendidikan Islam di Indonesia*. Bandung , Mulia Pers 2008 hal 47.

<sup>2</sup>DR. Redja Mudyahardjo, *Filsafat Ilmu Pendidikan, Sebuah Pengantar*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya. 2004. Hal. 9.

kemungkinan yang apa adanya atau potensialitas dan manusia tersebut diarahkan menuju terwujudnya pribadi yang dicita-citakan atau idealitas.

Tujuan dari pendidikan adalah manusia atau individu yang bertaqwa dan beriman kepada Tuhan YME, mempunyai akhlak mulia, cerdas, sehat, berkemauan, berperasaan, dan dapat berkarya untuk memenuhi kebutuhan secara wajar, dapat mengendalikan hawa nafsu, bermasyarakat, berbudaya, dan berkepribadian. Sehingga implikasi dari pendidikan mampu mewujudkan atau mengembangkan segala potensi yang ada pada diri manusia dalam berbagai konteks dimensi seperti moralitas, keberagaman, individualitas (personalitas), sosialitas, keberbudayaan yang menyeluruh dan terintegrasi.<sup>3</sup> Dapat dikatakan juga bahwa pendidikan mempunyai fungsi untuk memanusiakan manusia.

Tujuan Pendidikan Nasional harus sesuai dengan Tap MPRS No XXVI/MPRS/1966 tentang Agama, pendidikan dan kebudayaan, sehingga dirumuskan bahwa tujuan dari pendidikan adalah membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan pembukaan UUD 1945. Dalam UU No. 2 tahun 1989 juga ditegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa serta mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, dengan artian bahwa manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, memiliki budi pekerti luhur, memiliki keterampilan dan pengetahuan, kesehatan jasmani dan rohani, memiliki pribadi yang baik, mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan, kebangsaan.

---

<sup>3</sup> Drs. Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung, PT. Al-Ma'arif. 1990. hal. 45-56

Demi mendapatkan pendidikan yang layak pada saat ini masyarakat harus mampu mengeluarkan biaya yang cukup tinggi, bagi kalangan warga miskin permasalahan inilah yang menjadi sebab dari terputusnya sekolah ke jenjang yang lebih tinggi yakni Sekolah Menengah Atas (SMA). Angka partisipasi sekolah remaja setingkat siswa sekolah menengah atas di Lampung masih rendah. Sebanyak 40% lebih remaja usia 16-18 tahun yang seharusnya mengenyam pendidikan di bangku setingkat SMA, ternyata tidak bisa mendapatkan akses pendidikan.

Faktor kemiskinan masih menjadi alasan utama bagi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang yang lebih tinggi setingkat SMA.<sup>4</sup> Remaja yang berasal dari keluarga tidak mampu banyak yang hanya lulusan SMP sudah harus bekerja demi mencukupi kebutuhan keluarganya, yang seharusnya mereka dapat mengenyam pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi yakni SMA.

Di Kota Bandar Lampung, untuk meretas masalah kemiskinan dan membangun kota yang lebih baik khususnya dalam bidang pendidikan, Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan suatu inovasi yang dapat memberikan solusi untuk mengatasi jumlah angka putus sekolah di Kota Bandar Lampung yaitu melalui sebuah kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Peraturan Walikota Bandar Lampung No.49 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah

---

<sup>4</sup> <http://lampung.tribunnews.com/2014/03/10/kemiskinan-penyebab-40-persen-remaja-di-lampung-tak-bisa-bersekolah>, di akses tanggal 3 mei 2014

Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Bandar Lampung.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2012 pada bagian kedua menjelaskan tentang penerimaan dan daftar ulang, dalam hal ini dijelaskan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan melalui 3 Jalur. Ketiga jalur tersebut adalah jalur reguler, jalur prestasi dan jalur bina lingkungan. Ketiga jalur ini terdapat jalur khusus untuk anak kurang mampu agar dapat melanjutkan sekolah, yaitu Jalur Bina Lingkungan.

Jalur Bina Lingkungan merupakan kebijakan yang strategis dan inovatif yang dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung, diharapkan kebijakan ini menjadi solusi terhadap permasalahan dalam dunia pendidikan guna memenuhi kebutuhan masyarakat ekonomi rendah agar tetap mampu memperoleh pendidikan yang sama. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jalur Bina Lingkungan telah berjalan sejak tahun ajaran 2011/2012. Pada Tahun 2013 Pemerintah Kota Bandar Lampung menaikkan kuota Bina Lingkungan menjadi 50% dari sebelumnya 30%, Hal ini bertujuan agar para calon siswa yang berasal dari warga kurang mampu lebih berpeluang masuk ke SMA Negeri pilihannya. Calon siswa yang melalui Jalur Bina Lingkungan diseleksi berdasarkan kelengkapan berkas, yang mana berkas tersebut menerangkan mengenai keadaan keluarga dan identitas keluarganya. Khusus bagi siswa Jalur Bina Lingkungan seluruh biaya sekolah sudah ditanggung oleh pemerintah Kota Bandar Lampung, sehingga tidak ada lagi pungutan untuk biaya SPP.

Fakta di lapangan ditemukan bahwa masih ada siswa Jalur Bina Lingkungan yang dikenakan biaya. Contohnya ada siswi kelas X SMAN 14 Bandar Lampung dipungut biaya Rp. 1,7 juta oleh pihak sekolah. Padahal sudah jelas dalam Peraturan Walikota No. 49 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak ada pungutan biaya untuk siswa Jalur Bina Lingkungan.<sup>5</sup>

Selain itu, program bina lingkungan ini justru dinilai membuka ruang kecurangan manipulasi data dari para calon siswa yang mampu namun mengaku berasal dari keluarga yang tidak mampu. Di SMAN 12 Bandar Lampung terbukti ada 2 siswa yang diduga memanipulasi data, dan masalah ini dibenarkan oleh Kadisdik Bandar Lampung Sukarma Wijaya. Beliau mengatakan bahwa kedua siswa itu benar telah memanipulasi data, karena ketika ditinjau secara langsung kedua siswa tersebut ternyata memiliki rumah mewah, kendaraan mobil dan sepeda motor di rumahnya.<sup>6</sup>

SMA Negeri 4 Bandar Lampung merupakan salah satu dari beberapa SMA Negeri di Kota Bandar Lampung yang melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui program Bina Lingkungan. Baik atau tidaknya pelaksanaan program bina lingkungan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMA Negeri 4 Bandar Lampung tersebut tidak terlepas dari peran Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dan Pihak dari Sekolah SMA Negeri 4 Bandar Lampung itu sendiri.

---

<sup>5</sup> <http://lampost.co/berita/bandar-lampung-siswabina-lingkungan-dipungut-biaya>, diakses pada tanggal 3 Mei 2014

<sup>6</sup> <http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/59906-evaluasiprogram-biling> diakses pada tanggal 18 Oktober 2013

Dari penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai bagaimanakah pemerintah yang diberi kewenangan oleh instrumen hukum dalam melaksanakan pelaksanaannya dalam penerimaan peserta didik baru pada SMA Negeri 4 Bandar Lampung melalui program bina lingkungan. Penelitian tersebut dituangkan dalam judul skripsi:

***“Pelaksanaan Program Bina Lingkungan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri 4 Bandar Lampung”.***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan program Bina Lingkungan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri 4 Bandar Lampung?
- b. Faktor – faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Program Bina Lingkungan di SMA Negeri 4 Bandar Lampung?

## **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dari penelitian ini penulis membatasinya pada bidang Hukum Administrasi Negara pada umumnya, yaitu mengenai bagaimana sikap professionalism Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dan pihak terkait dalam pelaksanaan program bina lingkungan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMA Negeri 4 Bandar Lampung.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ada 2 yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Bina Lingkungan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri 4 Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan program Bina Lingkungan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri 4 Bandar Lampung.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Ada 2 (dua) kegunaan yang bisa dikemukakan dalam penelitian ini, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana dan masukan akan perkembangan peraturan-peraturan yang mengatur tentang program bina lingkungan pada sektoral sekolah menengah atas (SMA), penegakan hukum dalam pelaksanaan program bina lingkungan pada sektoral sekolah menengah atas (SMA), serta membenahi peran sentral dan fungsional pemerintah dalam proses pelaksanaan program bina lingkungan terutama khususnya dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMA Negeri 4 Bandar Lampung sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan siswa/siswi yang kurang mampu dalam mengenyam pendidikan di ruang lingkup SMA.

#### **b. Manfaat Praktis**

1. Memberikan masukan-masukan terhadap Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dalam mengoptimalkan pelaksanaan program bina lingkungan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMA Negeri 4 Bandar Lampung.

2. Memberikan pengetahuan kepada para pihak terkait mengenai penerimaan peserta didik baru pada SMA melalui jalur program bina lingkungan sekaligus pemberian sanksi kepada pihak yang melanggar aturan dalam penerimaan peserta didik baru pada SMA melalui jalur bina lingkungan.
3. Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung bagian Hukum Administrasi Negara.